



Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

Witria I. Mamonto¹, Adensi Timomor², Leidy W. Palembang³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Email: mamontowitria@gmail.com¹, adensitimomor@unima.ac.id², leidypalempung@gmail.com³

Abstract

children In Islamic law, adopted children do not have inheritance rights because there is no blood relationship between them and their adoptive parents. Therefore, it is important to examine this issue from a conceptual perspective within Islamic legal principles. This study aims to determine the legal position of adopted children in the distribution of inheritance according to Islamic law, as well as to identify alternative legal mechanisms that can be applied so that adopted children may receive a portion of the inheritance. The research employs a normative legal method, utilizing a literature review and legislative approach. Based on this perspective, adopted children may receive inheritance from their adoptive parents through a mandatory will (wasiyyah wajibah), which entitles them to up to one-third of the estate. The obligation of a mandatory will applies to anyone who dies and leaves assets but does not make a formal will—part of their estate must be allocated to fulfill this obligation. Thus, the distribution of inheritance to adopted children can be carried out through a wasiyyah wajibah or by way of property donation.

Keywords: Rights, Inheritance, Adopted Child

Abstrak

Anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki hak waris karena tidak ada hubungan nasab. Oleh karena itu penting dikaji dalam perspektif hukum islam secara konseptual. Kajian Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam bertujuan untuk mengetahui posisi hukum anak angkat dalam pembagian harta warisannya dalam perspektif hukum islam dan juga untuk mengetahui alternatif apa saja yang dapat diterapkan agar anak angkat dapat memperoleh hak harta warisannya. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan atau hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Untuk itu anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya tapi dengan jalan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Kewajiban dari wasiat wajibah berlaku untuk setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka Sebagian hartanya harus di sedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut. Pembagian harta warisan kepada anak angkat dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah dan cara menghibahkan harta.

Kata Kunci : Hak, Waris, Anak Angkat

PENDAHULUAN

Anak angkat merupakan anak yang bukan garis keturunan dari suami istri, tapi dipelihara dan diperlakukan seperti anak dari keturunannya sendiri sehingga diantara anak maupun orang yang mengadopsi anak tersebut timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti orang tua dan anak kandung sendiri.¹ Pengertian pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengertian Adopsi dirumuskan sebagai berikut: pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perwalian, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga anak angkat.²

Meskipun begitu anak angkat dalam mendapatkan warisan yang akan diberikan orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUHP tidak mengatur tentang pengangkatan

¹ D.Y. Witanto, "Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin" (Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia, 2012), hlm. 48.

² Djaja s Meilala, "Perkembangan Hukum Oerdata Tentang Orang dan Hukum Perdata," (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) hlm. 83.

anak ini hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak berdasarkan KUHPerdota. Akan tetapi Perang Dunia II di Belanda telah lahir UU Tentang Pengangkatan Anak, yaitu : *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan: bahwa anak adopsi memiliki hubungan Keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.³ Sementara itu, dalam praktiknya, banyak orang tua angkat yang memilih untuk memberikan harta mereka kepada anak angkat melalui jalur hibah atau wasiat. Hibah atau wasiat ini merupakan cara yang sah dalam hukum Islam untuk memberikan harta kepada seseorang yang bukan ahli waris menurut ketentuan syariat. Namun, penerapan mekanisme ini tidak selalu mudah, karena banyak orang tua angkat yang merasa ragu atau tidak tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar sesuai dengan hukum Islam.⁴ Selain itu, hibah atau wasiat yang diberikan kepada anak angkat harus memperhatikan batasan-batasan tertentu agar tidak melanggar ketentuan syariat, seperti memberikan harta kepada anak angkat melebihi sepertiga dari total harta tanpa izin ahli waris lain yang sah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai tata cara dan ketentuan hibah atau wasiat dalam Islam, agar hak anak angkat tetap terlindungi secara sah.⁵ Pada dasarnya keadilan itu adalah suatu yang sangat esensial bagi setiap manusia.⁶

Dalam menghadapi perbedaan pandangan ini, penting untuk terus menggali pemikiran para ulama dan ahli fiqh kontemporer mengenai masalah hak waris anak angkat. Beberapa pemikir hukum Islam modern mencoba mencari jalan tengah yang memungkinkan anak angkat mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, tanpa mengabaikan prinsip dasar yang ada dalam hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam dapat diinterpretasikan dengan lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan sosial yang ada.⁷

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan hak waris anak angkat dalam perspektif hukum islam?
2. Apa saja alternatif yang dapat diterapkan agar anak angkat memperoleh hak waris dalam perspektif hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui posisi hukum anak angkat dalam pembagian warisan menurut perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui alternatif yang dapat diterapkan agar anak angkat memperoleh hak waris dalam perspektif hukum Islam.

C. Manfaat Penelitian

agar supaya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia terlebih khusus dalam bidang hukum perdata dan sebagai bahan kajian kepada lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, juga dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

³ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁴ Fajaruddin Hamzah, "Penerapan Hibah dan Wasiat dalam Hukum Waris Islam bagi Anak Angkat," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* Vol. 21, No. 2 (2020): 150-152. di akses dari <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045> pada 18 Februari 2025.

⁵ Zahra Ahmad, "Batasan Hibah dan Wasiat dalam Hukum Islam: Perlindungan Hak Anak Angkat," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* Vol. 17, No. 1 (2021): 135-137. di akses dari <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11882> pada 18 Februari 2025.

⁶ Prof. Adensi Timomor, S.H., M.H., M.Si, Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd, *FILSAFAT HUKUM*, (Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2024), hlm, 76

⁷ H. Abdullah Nasution, *Hukum Waris Islam: Tinjauan Terhadap Ketentuan Syariat dan Perkembangannya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 223.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan. Undang-undang yang dianggap sebagai aturan atau norma yang berlaku merupakan subjek penelitian hukum normatif. Norma hukum positif tertulis dalam bentuk lembaga legislatif merupakan norma hukum yang relevan⁸

A. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), dan bahan hukum tersier.⁹

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau arahan untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier mencakup

- 1) Daftar isi atau indeks dari buku hukum atau jurnal hukum
- 2) Katalog Perpustakaan / Literatur
- 3) Database Hukum Online

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum asli atau utama yang berisi peraturan hukum. Dalam konteks penelitian, bahan hukum primer mencakup :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber pelengkap yang di pakai penulis untuk membantu atau melengkapi sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi, seperti jurnal-jurnal, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, esiklopedia, dan lain sebagainya.

B. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam analisa bahan hukum ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.¹⁰

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Februari 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Prespektif Hukum Islam

⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),hal. 52.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal. 52

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh waris), anak angkat tidak termasuk ahli waris yang sah secara nasab (garis keturunan). Warisan dalam Islam hanya kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah (nasab) atau hubungan pernikahan yang sah, serta dalam beberapa kondisi. Oleh karena itu, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya. Allah SWT Berfirman dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya: *“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah”*.

Arti ayat di atas menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal hukum waris. Maka, tidak ada hak waris secara otomatis bagi anak angkat dari orang tua angkatnya. Posisi kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Yurisprudensi tetap di lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para Praktisi Hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui Lembaga wasiat wajibah dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris (Alam dan Fauzan, 2008, hal 79) Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang ditawarkan oleh hukum Islam kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara (Alam dan Fauzan, 2008 hal 79).

Menurut Ulama Fikih jumlah harta wasiat wajib adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Akan tetapi para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang di dominasi Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa besarnya wasiat wajib tidak boleh melebihi dari sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa (Undang-Undang Wasiat Mesir, Pasal 76-79, Undang-undang Suriah, Pasal 257). Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan 2:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai pasal 193, seddangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI.¹¹

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang Artinya: *“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)(4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang(5).*

Kadar waris dalam Islam masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Yang dapat ½ bagian:

1. Suami yang dapat ½ dari harta peninggalan istri, bila si mayyit tidak meninggalkan anak.
2. Seorang anak Perempuan
3. Cucu Perempuan
4. Saudara Perempuan seibu dan seapak dan saudara Perempuan seapak

Yang mendapat ¼ dua orang ;

1. Suami dapat ¼ jika istri yang wafat meninggalkan anak

¹¹ nur ana fitriyani " waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam", Istidal: jurnal studi hukum Islam, Vol 7 No.2 (2021) 2356-0150

2. Istri, jika suami tidak meninggalkan anak

Yang dapat $\frac{1}{8}$ yaitu istri, jika suami meninggalkan anak

Yang dapat $\frac{2}{3}$ empat orang :

1. 1 dan 2 anak Perempuan dan cucu Perempuan (dari anak laki-laki)

2. 3 dan 4 dua saudara Perempuan seibu seapak dan dua saudara Perempuan seapak

Yang dapat $\frac{1}{3}$ dua orang :

3. Ibu jika dia tidak mahjub (terhalang)

4. Dua saudara seibu (saudara tiri) dan seterusnya

Yang dapat $\frac{1}{6}$ ada tujuh orang :

1. Ibu akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika si mayit meninggalkan anak atau saudara lebih dari seorang

2. Nenek jika si mayit tidak meninggalkan ibu

3. Seorang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan

4. Cucu Perempuan, jika si mayit meninggalkan seorang anak Perempuan

5. Saudara Perempuan si bapak, jika si mayit meninggalkan seorang saudara Perempuan seibu seapak sebagai pelengkap ($\frac{2}{3}$), karena diberikan kepada cucu Perempuan, bila si mayit meninggalkan anak Perempuan.

6. Bapak akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika si mayit meninggalkan anak

B. Alternatif Yang Dapat Diterapkan Agar Anak Angkat Memperoleh Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Wasiat wajibah

Didalam perundang-undang hukum wasiat mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan mereka tidak mendapat harta warisan karena kedudukannya sebagai zawil arham terhibah oleh ahli waris lain.¹² Cucu tidak mendapatkan harta warisan jika bersama anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai zawil arham. Supaya dia bisa memperoleh harta warisan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.¹³

Jadi wasiat wajibah adalah wasiat yang pengimplementasiannya tidak terpengaruh kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat harus tetap dilakukan baik dikehendaki ataupun tidak oleh si yang meninggal dunia. Oleh karena itu pelaksanaan tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, atau ditulis, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya di dasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹⁴

Wasiat wajibah juga bisa di artikan suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.¹⁵

2. Hibah

Hibah atau wahaba digunakan dalam al-qur'an dengan kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia,

¹² Ahmad Zahari, "Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHP" (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hal 99

¹³ Anshary, "Hukum Waris Islam Dalam Teori Dan Praktik", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal 87

¹⁴ Yusuf Somawinata, "Fiqh Mawaris" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal 163

¹⁵ Ahmad Zahari, "Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin Dan KHI" (Pontianak: Romeo Grafika, 2006) hal 98

atau menganugerahi.¹⁶ Dalam istilah, kata hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang sudah diketahui jelas Ketika pemberi masih hidup. Hibah juga bisa dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.¹⁷

3. Rukun dan syarat hibah

Ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Jumhur Ulama, hibah mempunyai empat rukun, yaitu:

1. *Wahib* atau pemberi

Wahib adalah yang memberi hibah, Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sedang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

2. *Mauhub lah* atau penerima

Mauhub lah atau penerima hibah adalah semua manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan semua harta peninggalan.

3. *Mauhub*

Mauhub merupakan barang yang dihibahkan.

4. *Shighat*

Shighat adalah segala sesuatu yang bisa dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.¹⁸

KESIMPULAN

1. Anak angkat juga memiliki hak waris terhadap harta orang tua angkatnya yang bisa ditentukan oleh keluarga dekat atau kerabat dekat dengan melihat hal hal yang telah dilakukan oleh anak angkat terhadap kewajiban yang dilakukan kepada orang tua angkatnya.
2. Wasiat wajibah dan Hibah merupakan cara agar anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Rukun dan syarat-syarat hibah merupakan suatu penetapan dengan nama yang mewariskan dan nama yang diwarisi telah memberikan barang tertentu dari harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 30.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 112.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hal 28.
- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al 'Araba'ah*, jld.3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), hal, 208-209.

¹⁶ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 375.

¹⁷ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal 466

¹⁸ *Ibid.*

- Anshary, *Hukum Waris Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal 87
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 45.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 45.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 375.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal 466
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin Dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006) hal 98
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hal 99
- Ahmad Zuhdi, *Hukum Waris Islam: Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2019), 134.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 150.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 87.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal, 517.
- Amir Muallim dan Yusdani, "*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*", (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 92.
- As-Syathibi, "*Al Muwafaqot Fi Ushul al-Ahkam*", (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.), hlm.4.
- Djaja s Meilala, "*Perkembangan Hukum Oerdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*," (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) hlm. 83.
- D.Y. Witanto, "*Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*" (Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia, 2012), hlm. 48.
- Fahmi Amruzi, *rekontruksi wasiat wajiabah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Perssindo, 2014), hal 77.
- Prof. Adensi Timomor, S.H., M.H., M.Si, Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd, *Filsafat Hukum*, (Bojongssari-Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), Hlm, 76
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 87.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. Ke-3, 2005), hal, 398.
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 1070.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: al Waah, 1993), hal, 81.
- Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal 163
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal, 139.

JURNAL/ARTIKEL

- Ahmad F. Assegaf, "Penyesuaian Hukum Waris Islam dengan Kondisi Sosial di Negara-negara Mayoritas Muslim," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* Vol. 19, No. 3 (2022): 240-242.
- Ahmad S. Al-Mubarak, "Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2021): 112-113. Di akses dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/2592> Pada 18 Febuari 2025.
- Fajaruddin Hamzah, "Penerapan Hibah dan Wasiat dalam Hukum Waris Islam bagi Anak Angkat," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* Vol. 21, No. 2 (2020): 150-152. di akses dari

- <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045> pada 18 Februari 2025.
- Ahmad Syukri, "Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris Islam: Antara Hak dan Kewajiban," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, vol. 22, no. 1 (2024): 45–46.
- Aisyah Rahman, "Konsep Pengasuhan Anak Yatim dalam Islam: Antara Tabanni dan Kafalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 19, no. 2 (2023): 115–116.
- Aminuddin Wahid, "Konsep Keadilan dalam Sistem Pewarisan Islam," *Jurnal Studi Islam*, vol. 18, no. 2 (2022): 75–76.
- Fauziah Rahman, "Adopsi dalam Islam: Antara Kafalah dan Hak Waris," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 22, no. 1 (2024): 75–76.
- Hasbi A. Rahman, "Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, no. 2 (2021): 134–135.
- Muhammad Amin Suma, "Pembagian Warisan dalam Hukum Islam: Telaah Ayat-Ayat Mawaris," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 18, no. 1 (2022): 45–46.
- Muhammad Fadli, "Prinsip Tahrim dalam Hukum Waris Islam: Studi tentang Larangan Menerima Warisan," *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 19, no. 2 (2023): 112–113.
- Muhammad Iqbal, "Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam: Kajian terhadap Implementasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 20, no. 1 (2023): 55–56.
- Nur Aisyah, "Klasifikasi Ahli Waris dalam Hukum Islam: Kajian Dzawil Furudh, 'Asabah, dan Dzawil Arham," *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, vol. 21, no. 1 (2024): 78–79.
- Paryadi, "maqashid syariah: definisi dan pendapat para ulama," *Cross-border*, vol. 4, No. 2 (2021): 201-216. Di akses dari <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>
- Rahmawati Hasan, "Konsep Tabanni dalam Hukum Islam: Studi tentang Status Anak Angkat," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 18, no. 2 (2023): 102–103.
- Ridwan Abdullah, "Kafalah dalam Islam: Perlindungan Anak Tanpa Mengubah Nasab," *Jurnal Fiqh dan Ushul Fiqh*, vol. 18, no. 1 (2022): 33–35.
- Siti Nurhayati, "Implikasi Hukum Adopsi terhadap Mahram dan Warisan dalam Islam," *Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga*, vol. 22, no. 2 (2024): 78–80
- Syahputra, "Implikasi Hukum Kafalah terhadap Status Anak Angkat dalam Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, vol. 15, no. 1 (2022): 30–32.
- Tasya Putri Rachman, Bambang Eko Turisno, Rahandy Rizki Prananda "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Bila terdapat Hibah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan KUHPerdara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam No 325 Pdt.G/2018/PN BTM)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 11 No.2 (2022) diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33600> Pada 20 April 2025
- Riki Sembiring, "Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles" *jurnal actual justice* Vol. 3, No.2 (2018): 139-155. Di akses dari <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/539>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak